

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

ABSTRAK : - Biro Manajemen BMN dan Pengadaan memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi fisik dan hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara; Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; PP No 28 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kpt KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; PMK Nomor 207/PMK.06/2021; PMK Nomor 32 Tahun 2025;

- Dalam keputusan ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menetapkan Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lampiran 1 Halaman.